



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 12/000.2.5/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Dairi;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Dairi Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. membantu pengelola barang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan barang milik daerah;
  - b. membantu Pengelola Barang dalam melaksanakan fungsi pemantauan / monitoring atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan; pemanfaatan; pemindahtanganan; penatausahaan; pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. membantu Pengelola Barang melakukan penertiban atas pelaksanaan penggunaan; pemanfaatan; pemindahtanganan; penatausahaan; pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang kesesuaian dengan pemanfaatannya;
  - e. membantu pengelola barang dalam melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
  - f. membantu pengelola barang meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Barang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - g. membantu pengelola barang dalam memverifikasi usul pemusnahan dan atau penghapusan barang milik daerah;
  - h. membantu pengelola barang dalam melakukan pemantauan pengamanan dan pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  - i. menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas kepada Bupati Dairi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI DAIRI,

Ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



- Tembusan :
- 1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
  - 2. Masing-Masing Anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 12/000.2.5/1/2023  
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;	Penanggung Jawab Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Dairi;	Anggota
7.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
8.	Analisis Hukum Ahli Muda (penyetaraan jabatan dari Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi);	Anggota
9.	Kasubbid Perencanaan, Pemanfaatan dan Monitoring Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
10.	Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
11.	Penilai Pemerintah Ahli Muda (penyetaraan jabatan dari Kasubbid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi);	Anggota
12.	Kasubbag Perencanaan, Program dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
13.	Kasubbag Keuangan dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;	Anggota
14.	Pelaksana sebanyak 5 (lima) orang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.	Anggota

BUPATI DAIRI,

Ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

